

## Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada Baznas DKI Jakarta Tahun 2022

Ali Ridho<sup>1</sup>, Muhammad Rofiq<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Mercubuana, Jakarta.

<sup>2</sup>Institut Daarul Qur'an, Jakarta.

Korespondensi. author: [ali.ridho@mercubuana.ac.id](mailto:ali.ridho@mercubuana.ac.id)

### ABSTRACT

*The aim of this research is to analyze the financial reports on the management of zakat, infaq and alms at BAZNAS DKI Jakarta, so that it can be seen how the financial reports of BAZNAS DKI Jakarta are recorded and assess the extent to which the financial reports of zakat, infaq and alms are in accordance with PSAK 109, concerning zakat accounting, infaq and alms. The method used in the research is descriptive, carried out by observing data on the 2022 BAZNAS DKI Jakarta financial report and direct interviews with the leadership of BAZNAS DKI Jakarta, especially those responsible for the process of making financial reports. This research is intended to provide a general overview of the zakat, infaq and alms financial reports and then reconstruct the financial reports of BAZNAS DKI Jakarta in accordance with applicable standards, namely PSAK 109. Transparency and accountability in the financial reports of zakat, infaq and alms, which consist of five components of financial reports, namely: financial position reports, changes in funds, assets managed, cash flow reports and notes to financial reports have been carried out in a transparent and accountable manner, This is in accordance with the objectives of implementing PSAK 109 in ZIS management institutions. Based on existing indicators and the analysis carried out. The results of this research indicate that the accounting process carried out starting from the recognition, measurement and disclosure process is in accordance with PSAK 109. Presented in the form of financial reports in the form of financial position reports, fund change reports, cash flow reports, and notes to financial reports prepared by BAZNAS DKI Jakarta, This is in accordance with PSAK No. 109 concerning accounting for zakat, infaq and alms.*

**Keywords:** financial reports, PSAK 109, accounting zakat.

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis laporan keuangan atas pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS DKI Jakarta, sehingga dapat dilihat bagaimana laporan keuangan BAZNAS DKI Jakarta dicatat dan menilai sejauh mana proses akuntansi laporan keuangan zakat, infak dan sedekah sesuai dengan PSAK 109, tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah (ZIS). Metode yang dipakai pada penelitian, bersifat deskriptif yang dilakukan dengan observasi data atas laporan keuangan BAZNAS DKI Jakarta tahun 2022, dan wawancara langsung dengan pimpinan BAZNAS DKI Jakarta khususnya yang bertanggung jawab terhadap proses pembuatan laporan keuangan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang laporan keuangan zakat, infak dan sedekah yang kemudian merekonstruksi laporan keuangan zakat, infak dan sedekah BAZNAS DKI Jakarta sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu PSAK 109. Transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan zakat, infak dan sedekah, yang terdiri dari lima komponen laporan keuangan yaitu: laporan posisi keuangan, perubahan dana, aset yang dikelola, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sudah dilakukan dengan transparan dan akuntabel, hal tersebut sesuai dengan tujuan diberlakukannya PSAK 109 pada lembaga pengelola ZIS.

Berdasarkan indikator-indikator yang ada dan analisis yang dilakukan, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses akuntansi yang dijalankan yang dimulai dari proses pengakuan, pengukuran, pengungkapan sudah sesuai dengan PSAK 109. Pada penyajian dalam bentuk laporan keuangan yang berupa, laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS DKI Jakarta juga telah sesuai dengan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah.

**Kata Kunci:** Laporan keuangan, PSAK 109, Akuntansi zakat.

---

## **PENDAHULUAN**

Kemiskinan menjadi momok bagi setiap negara di dunia, tanpa terkecuali Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan per 31 Maret 2024 sebesar 9.36% atau sebesar 25.9 juta jiwa, walaupun demikian, angka ini lebih rendah sebesar 0.18 persen dibandingkan Maret 2022. Pemerintah sudah berupaya dengan berbagai cara untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia, baik dengan menggenjot pertumbuhan ekonomi, menarik investor asing dengan berbagai fasilitas seperti kompensasi perpajakan hingga kemudahan perizinan, termasuk meningkatkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, sehingga dapat meningkatkan lapangan pekerjaan, terakhir dengan cara memberikan berbagai bantuan sosial kepada masyarakat, baik yang bersifat tunai maupun nontunai. Berbagai upaya pemerintah sudah dilakukan akan tetapi, penurunan kemiskinan di Indonesia tidak terlalu signifikan, bahkan penurunannya masih relatif kecil. Islam sebagai agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, sesuai Al-Qur'an Surat Al-An-biya ayat 107, mempunyai instrumen utama yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan the have ke tangan the have not, yaitu zakat, infak dan sedekah. Al-Qur'an Surat At-taubah ayat 103, dengan tegas memberikan wewenang kepada lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah yang ditunjuk oleh Negara yang di Indonesia adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) untuk mengambil zakat, infak dan sedekah kepada entitas atau pribadi yang dianggap mampu membayarnya. Zakat, infak dan sedekah merupakan fasilitas resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan (Sudirman, 2007). Berbagai riset dan kajian juga sudah banyak disampaikan bahwa zakat, infak dan sedekah terbukti dan sebagai terobosan mengatasi kemiskinan, seperti riset yang dilakukan oleh Siregar dan Hidayat (2024), Santoso (2022), Suryani dan Fitriyani (2022), Ahyani (2021), Herwanti (2020), Rahman dan Masrizal (2019), Nurwati (2019) dan Atabik (2015).

Zakat adalah iuran yang bersifat wajib dan merupakan bagian dari rukun Islam yang wajib dilakukan apabila harta seorang muslim sudah mencapai nisab (batas yang sudah ditentukan oleh agama Islam). Kitab suci Al-qur'an banyak menyebutkan perintah berzakat bersamaan dengan perintah sholat, ini menunjukkan betapa pentingnya bagi seorang muslim untuk membayar zakat yang merupakan ibadah sosial yang tidak hanya bernilai ibadah di mata Allah, akan tetapi juga berfungsi untuk menjalin hubungan sosial sesama manusia. Infak dan sedekah

adalah iuran yang bersifat sukarela, kalau infak bersifat materi atau harta, sedangkan sedekah bisa berupa nonmateri seperti perbuatan baik yang bermanfaat untuk orang lain, seperti mengambil paku di tengah jalan, atau membuah sampah pada tempat sampah termasuk berdzikir. Zakat, infak dan sedekah sudah terbukti memiliki efek domino dalam kehidupan masyarakat, terutama membebaskan kaum dhuafa dari garis kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat kecil (Muhammad, 2002).

Menurut Suwardjono, akuntansi diartikan sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut (Suwardjono, 2016). Harahap (2007: 105) mengatakan, laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan atau organisasi pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Sedangkan akuntansi zakat merupakan suatu proses pengakuan (recognition) kepemilikan dan pengukuran nilai suatu kekayaan yang dimiliki oleh suatu muzaki untuk tujuan penetapan nisab zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnya.

Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas, informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam alokasi zakat (Mursyidi, 2003). Perlakuan akuntansi dalam pembahasan ini mengacu pada PSAK 109, sehingga ruang lingkup PSAK ini hanya untuk amil zakat yang menerima dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat (Sak Syariah, 109.1). Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuangan (PSAK) Nomor 109 adalah suatu pedoman yang dijadikan standar akuntansi yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak dan sedekah. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak dan sedekah. PSAK 109 wajib diterapkan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). PSAK 109 berlaku pada OPZ yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah. Pengelolaan dana zakat yang profesional dibutuhkan oleh semua organisasi atau lembaga yang bertugas untuk mengelola zakat, infak dan sedekah (ZIS) sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Diawali dari perhitungan, pengumpulan, pendistribusian dan pelaporan atas dana zakat, infak dan sedekah. Semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung tentang ketentuan zakat, infak dan sedekah yang telah diatur oleh syariat Islam. Ketidakpercayaan pembayar zakat (muzakki) salah satunya disebabkan karena belum transparansinya laporan penggunaan dana zakat kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan ZIS harus akuntabel dan transparan serta aturan pelaporan penggunaan dana zakat harus diberlakukan pada semua amil di Indonesia (Nikmatuanayah, 2012). PSAK 109 mengikat untuk Organisasi Pengelola Zakat


(OPZ) yang sudah disahkan legalitasnya oleh pemerintah baik yang berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pemberlakuan PSAK Nomor 109 diharapkan dapat mewujudkan keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan, sehingga masyarakat dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya (Hisan et al., 2020).

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi menurut Bogdan dan Taylor, (Soekanto,1986) merupakan proses, prinsip dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban atas permasalahan. Hal ini dapat diartikan, metodologi merupakan suatu pendekatan menemukan masalah penelitian dengan cara mengkajinya. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, sebuah metode yang sifatnya mengumpulkan, menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data dan keadaan serta menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Pemilihan lokasi penelitian di BAZNAS DKI Jakarta, di latarbelakangi oleh pelaporan keuangan BAZNAS yang diharuskan untuk mengikuti PSAK Nomor 109, dimana semua uang yang diterima baik berupa zakat, infak dan sedekah harus dilaporkan pada laporan keuangannya, alasan lainnya adalah adanya peningkatan penerimaan dana zakat, infak dan sedekah yang diterima oleh BAZNAS DKI Jakarta pada periode tahun 2019-2022 mengalami peningkatan yang signifikan. Lokasi penelitian yang dipilih sebagai studi kasus pada riset ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Wilayah DKI Jakarta yang beralamat di Gedung Graha Mental Spiritual, Jl. Awaludin II Lantai 5, RT.2/RW.17, Kb. Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta 10130.

Data yang dipakai pada penelitian ini adalah data campuran, yaitu data primer dan sekunder. Data primer menurut Indiyanto dan Supomo (2011), adalah sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber asli (tanpa melalui perantara) dan secara langsung baik melalui wawancara maupun observasi. Data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara dari sumber utama/responden. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung yang lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh pihak luar atau diri sendiri, walaupun yang di kumpulkan itu merupakan data asli (Winarno, 1985:163). Data sekunder pada penelitian ini berupa laporan keuangan, dokumen-dokumen serta catatat-catatan yang ada di BAZNAS DKI Jakarta. Tehnik analisis data yang dipakai pada penelitian ini, menggunakan lima cara sesuai dengan pendapat Moleong, yaitu melalui survei, wawancara, proses akuntansi, menganalisa kesesuaian dan rekonstruksi (Moleong, 2007).

### **Gambar 1. Kerangka Pemecahan Masalah**



Sumber: Daftar pustaka, wawancara, diolah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia adalah merupakan sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada satu periode untuk menilai kinerja lembaga (IAI, 2011). Laporan keuangan amil menurut PSAK 109 yaitu terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Berikut merupakan contoh laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

### a. Laporan Posisi Keuangan

**Gambar 2.** Contoh Laporan Posisi Keuangan

Neraca (Laporan Posisi Keuangan)  
BAZ “XXX”  
Per 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
<b>Aset</b>		<b>Kewajiban</b>	
<i>Aset lancar</i>		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen keuangan	xxx		
Piutang	xxx	<i>Kewajiban jangka panjang</i>	
		Imbalan kerja jangka panjang	xxx
<i>Aset tidak lancar</i>		<b>Jumlah kewajiban</b>	xxx
Aset tetap	xxx	<b>Saldo Dana</b>	
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Dana zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana nonhalal	xxx
		<b>Jumlah dana</b>	xxx
<b>Jumlah aset</b>	xxx	<b>Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana</b>	xxx

Sumber: PSAK 109

b. Laporan Perubahan Dana

**Gambar 3.** Laporan Perubahan Dana

**Laporan Perubahan Dana**  
**BAZ "XXX"**  
**Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2XX2**

<b>Keterangan</b>	<b>Rp.</b>
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan dari muzaki	
Muzaki entitas	XXX
muzaki individual	XXX
Hasil penempatan	XXX
Jumlah penerimaan dana zakat	XXX
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	XXX
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil	XXX
<b>Penyaluran</b>	
Fakir miskin	(XXX)
Amil	(XXX)
Riqab	(XXX)
Gharim	(XXX)
Muallaf	(XXX)
Sabilillah	(XXX)
Ibnu sabil	(XXX)
Jumlah penyaluran dana zakat	(XXX)
Surplus(defisit)	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	XXX
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	XXX
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqoh	XXX
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(XXX)
Hasil pengelolaan	XXX
Jumlah penerimaan dana infak/sedekah	XXX
<b>Penyaluran</b>	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(XXX)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqoh	(XXX)
Alokasi pemanfaatan dari aset kelolaan	(XXX)
Jumlah penyaluran dana infak/sedekah	(XXX)
Surplus(defisit)	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	XXX
<b>DANA AMIL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bagian amil dari dana zakat	XXX
Bagian amil dari dana infak dan sedekah	XXX
Penerimaan amil lainnya	XXX
Jumlah penerimaan dana amil	XXX
<b>Penggunaan</b>	
Beban pegawai	(XXX)
Beban penyusutan	(XXX)
Beban umum dan administrasi lainnya	(XXX)
Jumlah penggunaan dana amil	(XXX)
Surplus(defisit)	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	XXX

DANA NONHALAL LAINNYA	
<b>Penerimaan</b>	
Bunga bank	XXX
Jasa giro	XXX
Penerimaan nonhalal lainnya	XXX
Jumlah penerimaan dana nonhalal	XXX
<b>Penggunaan</b>	
Jumlah penggunaan dana nonhalal	(XXX)
Surplus(defisit)	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	XXX
<b>Jumlah saldo dana zakat infak/sedekah Dana amil dan dana nonhalal</b>	<b>XXX</b>

Sumber: PSAK 109

c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

**Gambar 4.** Laporan Perubahan Aset Kelolaan

**LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN**

**BAZ "XXX"**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2XX2**

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi Penyusutan	Saldo Akhir
<b>Dana Infak/Sedekah Aset Kelolaan Lancar (Misal: Piutang Bergulir)</b>	XXX	XXX	(XXX)	(XXX)	-	XXX
<b>Dana Infak/Sedekah Aset Kelolaan tidak Lancar (Misal: Rumah Sakit, Sekolah)</b>	XXX	XXX	(XXX)	-	(XXX)	XXX

Sumber: PSAK 109

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas, suatu entitas menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 109: Laporan arus kas dan PSAK yang relevan, sehingga tidak diberikan contoh pada PSAK 109.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas laporan keuangan menyajikan catatan atas laporan ke-uangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti mendeskripsikan implementasi akuntansi zakat, infak dan sedekah pada PSAK 109 di BAZNAS DKI Jakarta. Penelitian kualitatif, Menurut Strauss dan Corbin (1997) dalam Sujarweni (2015:11) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena dengan cara memberikan penjelasan berupa deskripsi yang jelas tentang suatu fenomena sosial melalui pendekatan studi kasus untuk menarik kesimpulan mengenai implementasi PSAK 109 pada BAZNAS Wilayah

DKI Jakarta. Objek penelitian dilakukan di BAZNAS DKI Jakarta, beralamat di Gedung Graha Mental Spiritual Lantai 5, Jl. Awaludin II, RT.02/RW.17, Kebun Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta 10130.

## Penyajian Dana Zakat, Infak dan Sedekah

### 1. Laporan Posisi Keuangan

**Gambar 5.** Laporan Posisi Keuangan BAZNAS DKI Jakarta Tahun 2022

<b>BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2022 (Dinyatakan dalam rupiah)</b>	
	<u><b>Tahun 2022</b></u>
<b>ASET</b>	
Aset lancar	
Kas dan bank	49.899.699.838
Uang muka	<u>74.548.414</u>
<b>Jumlah aset lancar</b>	<u><b>49.974.248.252</b></u>
Aset tidak lancar	
Aset tetap bersih	2.828.322.083
Aset kelolaan bersih	3.182.563.755
Investasi jangka panjang	<u>219.408.500</u>
<b>Jumlah aset tidak lancar</b>	<u><b>6.230.294.338</b></u>
<b>JUMLAH ASET</b>	<u><b>56.204.542.590</b></u>
<b>LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>	
Liabilitas	
Liabilitas jangka pendek	
Utang lain-lain	1.926.801.778
Utang pajak	171.981.150
Utang dana hibah	<u>-</u>
<b>Jumlah liabilitas</b>	<u><b>2.098.782.928</b></u>
Saldo Dana	
Dana zakat	16.837.172.699
Dana infak dan sedekah	33.870.116.652
Dana amil	<u>3.398.470.311</u>
<b>Jumlah saldo dana</b>	<u><b>54.105.759.662</b></u>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>	<u><b>56.204.542.590</b></u>

Sumber: Data Keuangan BAZNAS DKI Jakarta

### 2. Laporan Perubahan Dana

**Gambar 6.** Laporan Perubahan Dana BAZNAS DKI Jakarta Tahun 2022

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
PROPINSI DKI JAKARTA  
LAPORAN PERUBAHAN DANA  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022  
(Dinyatakan dalam rupiah)**

	<u>Tahun 2022</u>
<b>DANA ZAKAT</b>	
Penerimaan	
Penerimaan dari zakat mal	147.936.314.324
Penerimaan dari zakat fitrah	1.325.720.423
Bagi hasil atas penempatan dana di bank	460.633.667
Jumlah penerimaan	<u>149.722.668.414</u>
Penyaluran asnaf	
Penyaluran asnaf fakir miskin	85.418.277.771
Alokasi dana amil	18.492.039.291
Penyaluran asnaf muallaf	547.079.900
Penyaluran asnaf riqab	-
Penyaluran asnaf gharim	2.737.061.010
Penyaluran asnaf fisabilillah	65.332.384.354
Penyaluran asnaf ibnu sabil	<u>248.521.858</u>
Jumlah penyaluran asnaf	<u>172.775.364.184</u>
<b>PENURUNAN BERSIH DANA ZAKAT</b>	-23.052.695.770
<b>SALDO AWAL DANA ZAKAT</b>	39.889.868.469
<b>SALDO AKHIR DANA ZAKAT</b>	<b>16.837.172.699</b>
<b>DANA INFAK DAN SEDEKAH</b>	
Penerimaan	
Penerimaan dari dana tidak terikat	58.677.144.775
Penerimaan dari dana terikat	<u>8.103.223.004</u>
Jumlah penerimaan	<u>66.780.367.779</u>
Penyaluran	
Penyaluran dari dana tidak terikat	38.866.769.007
Penyaluran dari dana terikat	8.103.223.004
Alokasi dari dana tidak terikat-Amil	<u>11.735.428.955</u>
Jumlah penyaluran	<u>58.705.420.966</u>
<b>KENAIKAN BERSIH DANA INFAK DAN SEDEKAH</b>	8.074.946.813
<b>SALDO AWAL DANA INFAK DAN SEDEKAH</b>	<u>25.795.169.839</u>
<b>SALDO AKHIR DANA INFAK DAN SEDEKAH</b>	<b>33.870.116.652</b>

<b>DANA AMIL</b>	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	18.492.039.291
Bagian amil dari dana infak dan sedekah	11.735.428.955
Penerimaan amil lainnya	796.055.999
Penyesuaian saldo awal	-
Jumlah penerimaan	<u>31.023.524.245</u>
Penggunaan dan Beban	
Beban pegawai	14.646.190.145
Beban Sosiliasiasi dan lazanan muzakki	12.644.880.575
Beban penyusutan	950.370.842
Beban umum dan administrasi	816.609.481
Beban perjalanan dinas	710.264.426
Beban jasa profesional	201.489.036
Beban penelitian dan pengembangan	46.363.419
Beban amil lainnya	<u>278.500.597</u>
Jumlah penggunaan dan beban	<u>30.294.668.521</u>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DANA AMIL</b>	728.855.724
<b>SALDO AWAL DANA AMIL</b>	<u>2.669.614.587</u>
<b>SALDO AKHIR DANA AMIL</b>	<u><b>3.398.470.311</b></u>
<b>DANA HIBAH</b>	
Penerimaan	
Penerimaan dari APBD	6.030.000.000
Penerimaan dari APBN	75.000.000
Penggunaan	
Penggunaan dari dana APBD	6.030.000.000
Penggunaan dari dana APBN	75.000.000
Pengembalian dana	105.625.000
<b>SURPLUS (DEFISIT) BERSIH DANA HIBAH</b>	-105.625.000
<b>SALDO AWAL DANA HIBAH</b>	105.625.000
<b>SALDO AKHIR DANA HIBAH</b>	-

Sumber: Data Keuangan BAZNAS DKI Jakarta

1. Pengakuan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah

**Tabel 1.** Laporan Penerimaan Zakat, Infak dan Sedekah Tahun 2022

No.	Keterangan(Penerimaan)	Jumlah
1	Zakat mal	147.936.314.324
2	Zakat fitrah	1.325.720.423
3	Bagi hasil atas penempatan dana di bank	460.633.667
4	Infak dan sedekah dari dana tidak terikat	58.677.144.775
5	Infak dan sedekah dari dana terikat	8.103.223.004
6	Bagian amil dari dana zakat	18.492.039.291
7	Bagian amil dari dana infak dan sedekah	11.735.428.955

8	Penerimaan amil lainnya	796.055.999
9	Penerimaan dari APBD	6.030.000.000
10	Penerimaan dari APBN	75.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>253.631.560.438</b>

Sumber: Data Keuangan BAZNAS DKI Jakarta, diolah

Berdasarkan data yang didapatkan dari lapangan, yang tertera di atas, bahwa proses pengakuan yang dilakukan oleh BAZNAS DKI Jakarta tahun 2022 didapatkan sesuai dengan pedoman Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109. Diperjelas dari wawancara dengan salah satu pimpinan BAZNAS DKI Jakarta yang membidangi pelaporan keuangan Rini Suprihartanti di tanggal 4 Pebruari 2024, bahwa penerimaan zakat, infak, sedekah dan dana nonhalal lainnya diakui baik itu berbentuk kas maupun nonkas dan dicatat sebagaimana tanggal penerimaannya. Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh baik berupa data maupun hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa metode penyusunan pencatatan disesuaikan dengan pedoman PSAK Nomor 109, selanjutnya data tersebut itu diinput dalam aplikasi sesuai dengan penggunaan aplikasi yang dipakai oleh Lembaga.

## 2. Pengukuran Zakat, Infak dan Sedekah

Pengukuran akan penerimaan dana zakat, infak dan sedekah dilakukan dengan cara, setiap penerimaan dana zakat, infak dan sedekah yang berupa selain rupiah, baik dalam mata uang asing, beras, emas atau lainnya maka akan diukur atau dinilai dengan menyesuaikan harga pasar pada saat barang tersebut diterima. Sehingga pada saat dilakukan pencatatan dalam laporan keuangan sudah dalam bentuk mata uang rupiah. Hal tersebut sesuai mata uang yang digunakan sebagai standar akuntansi di BAZNAS DKI Jakarta. Demikian juga saat penyaluran dana zakat, infak dan sedekah kepada mustahik, digunakan standar mata uang rupiah.

## 3. Pengungkapan Zakat, Infak dan Sedekah

BAZNAS DKI Jakarta dalam melakukan proses menyalurkan dana zakat diakui sebagai pengurang dana zakat. Pada pencatatan Badan Amil Zakat Nasional DKI Jakarta lebih jelas anggaran yang disalurkan, misalnya adalah penyaluran fakir miskin dan asnaf fisabilillah paling besar yaitu sebesar yaitu sebesar 49% dan 38% dari total dana zakat yang disalurkan. Sedangkan dalam proses penyaluran dana infak dan sedekah diakui sebagai pengurang dana infak dan sedekah. Badan Amil Zakat Nasional DKI Jakarta mencatat penyaluran infak dan sedekah terikat paling besar yaitu sosial & kemanusiaan dan dakwah sedangkan penyaluran infak dan sedekah tidak terikat paling besar yaitu dakwah dan bagian amil. BAZNAS DKI Jakarta saat melakukan penyusunan laporan keuangan yang sudah diungkapkan semua transaksi yang berkaitan dengan menerima maupun menyalurkan dana ZIS. Berdasarkan data dan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa: “Penerimaan zakat maupun infak dan sedekah yang berbentuk kas maupun

nonkas dicatat sebagaimana tanggal penerimaannya demikian juga halnya dengan penyalurannya, sesuai dengan jumlah nominal yang telah di keluarkan”.

#### 4. Penyajian Laporan Keuangan BAZNAS DKI Jakarta

BAZNAS DKI Jakarta membuat laporan posisi keuangan untuk periode dari bulan Januari hingga Desember 2022. Laporan posisi keuangan yang berawal dari aset lancar terdiri dari akun kas dan setara kas dengan saldo Rp. 49.899.699.838, Aset tidak lancar Rp. 6.230.294.338, investasi jangka panjang Rp. 219.408.500, sehingga total asetnya berjumlah Rp. 56.204.542.590. Kewajiban/liabilitas dalam laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional DKI Jakarta terbagi menjadi dua yaitu, liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Adapun liabilitas jangka pendek yang terdiri dari utang lain-lain dengan saldo Rp. 1.926.801.778, utang pajak dengan saldo Rp.171.981.150, dan jumlah liabilitas jangka pendek dengan Saldo Rp.2.098.782.928. Sedangkan liabilitas jangka panjangnya nol (0). Adapun saldo dananya yang terdiri dari dana zakat dengan saldo Rp.16.837.172.699, dana infak dan sedekah dengan saldo Rp. 33.870.116.652, dan dana amil dengan saldo Rp. 3.398.470.311. dan jumlah keseluruhan liabilitas dan saldo dana yaitu sebesar Rp 56.204.542.590. Setelah mengkaji dan menganalisa neraca (laporan posisi keuangan) BAZNAS DKI Jakarta sudah sepenuhnya menyajikan pos-pos dalam neraca. Laporan perubahan dana BAZNAS DKI Jakarta, sudah dipisah dengan rincian dana zakat saldo akhir Rp. 16.837.172.699, dana infak dan sedekah dengan saldo Rp. 33.870.116.652. dana amil saldo Rp. 3.398.470.311 dan dana hibah dengan saldo nol (0). Laporan arus kas menunjukkan saldo kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp.11.591.123.492 dan kas bersih dari aktivitas investasi dengan saldo Rp. 4.633.094.234. dan saldo akhir kasa dan setara kasnya sebesar Rp. 49.899.699.838, dan angka tersebut sama dengan saldo kas atau setara kas yang ada di laporan posisi keuangan.

#### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil analisis data, gambar dan tabel di atas menunjukkan bahwa BAZNAS DKI Jakarta telah sesuai menyusun laporan keuangannya dengan menerapkan PSAK No.109. Diawali dari proses penerimaan zakat, infak dan sedekah yang diakui sesuai dengan nominal yang disetorkan kepada BAZNAS DKI Jakarta yang diterima dari muzaki. Penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang diakui ketika proses penyaluran tersebut berlangsung sesuai dengan nominal yang disalurkan kepada mustahik. Pengukuran yang berbentuk selain rupiah baik berupa mata uang asing, beras, emas dan lainnya telah dilakukan pengukuran sesuai harga pasar. Terhadap penerimaan dan penyaluran dana zakat, zakat dan sedekah juga sudah dilakukan pengungkapan dengan standar mata uang rupiah. Penyajian dalam laporan keuangan yang disajikan secara terpisah antara dana zakat, infak dan sedekah serta dana amil, dan dana nonhalal lainnya yang dalam laporan ini adalah dana hibah, dengan penyajian secara terpisah ini dapat mempermudah bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Arus kas juga disajikan sesuai PSAK 2 tentang laporan arus kas yang sudah ditetapkan. Secara umum pelaporan keuangan akuntansi zakat, infak dan sedekah BAZNAS DKI Jakarta periode tahun 2022 sudah sesuai dengan PSAK 109.

## **KESIMPULAN**

BAZNAS DKI Jakarta menerapkan sistem pencatatan cash basic dalam penerapan akuntansinya. Cash basic merupakan salah satu dasar pencatatan atau metode pencatatan akuntansi dimana entitas mengakui pendapatan apabila kas benar-benar diterima secara tunai maupun nontunai (lewat bank) dan mengakui adanya biaya yang dikeluarkan atau tersalurkan pada saat itu juga. Penyusunan laporan keuangan di BAZNAS DKI Jakarta menggunakan aplikasi Doremi (Donatur Relationship Manajemen). Dalam proses pengimputannya, bagian pembukuan disiplin dalam proses keluar masuknya keuangan, dan dilakukan dengan profesional dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti, sehingga data yang disajikan sesuai dengan data yang ada. PSAK No.109 menjadi landasan BAZNAS DKI Jakarta dalam menyusun laporan keuangannya. Indikator yang ada menunjukkan bahwa proses akuntansi mulai dari pengakuan, pengukuran dan penyajian serta pengungkapan pada laporan keuangan BAZNAS DKI Jakarta telah sesuai dengan PSAK No.109. Laporan keuangan yang terdiri dari posisi keuangan, perubahan dana, arus kas dan catatan atas laporan keuangan telah sesuai PSAK No. 109, walaupun demikian BAZNAS DKI Jakarta tidak menampilkan laporan perubahan aset kelolaan, hal tersebut disebabkan BAZNAS DKI Jakarta belum mempunyai aset kelolaan.

Disarankan agar BAZNAS DKI Jakarta, apabila sudah mempunyai aset kelolalaan agar membuat laporan perubahan atas aset kelolaan yang dimilikinya, dan saran bagi peneliti berikutnya agar dapat melakukan wawancara yang lebih rinci akan proses pembukuan, sehingga dapat dihasilkan informasi yang lebih lengkap dan menyeluruh.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahyani, S. (2021). Zakat dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Alqur'an. *Jurnal Jhes-Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Volume 4 No.2.
- Ariyas, S.R., Fathir, K. Mustofa, M.A. (2023). Analisis Penerapan PSAK 109. Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jakarta. *Jurnal Neraca Peradaban* Volume 3 No. 1.
- Atabik, Ahmad. (2015). Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ziswaf-Zakat dan Wakaf*. Volume 2 No.2.
- Corbin, J dan Strauss, A. *Penyadur Ghony, D. (1997): Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Harahap, Sofyan S. (2007). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Edisi Kesatu: Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hisan, K., Magdalena, L., & Hatta, M. (2020). Sistem Informasi Penerimaan Donasi Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (Zis) Berstandar Psak 109 Berbasis Web (Studi Kasus: Graha Yatim Dan Dhuafa). *Jurnal Digit*, 10(1), 23. <https://doi.org/10.51920/jd.v10i1.153>.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2010). *Standar Akuntansi Keuangan Zakat dan Infak/Sedekah*. Jakarta . Dewan Standar Akuntansi Syariah.

- Murniati, M. dan Ikhsan, A. E. (2020) “Analisis Penerapan PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Pada Baitul Mal Aceh,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), hal. 222–228. doi:10.24815/jimeka.v5i2.15557
- Muhammad. (2002). *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Islam*. Jakarta: Salemba Empat
- Mursyidi (2003) *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk akuntansi Dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Ohoirenan , M.H., & Fithria, A. (2020). Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual. *Aksar (Jurnal Akuntansi Syariah)*. Volume 3 No. 2.
- Qamar, N.N., Yulinartati & Nastiti, A.S. (2019). Penerapan Psak 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Masjid At-Taqwa Tempurejo. *International Journal of Social Science and Business*. Volume 3, Number 3, Tahun 2019, pp. 281-290.
- Ridjali, I.S., Malik, E. (2021). Penerapan Akuntansi PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Baubau. *Entries: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon*. Volume 3 No. 1.
- Santoso, E.A. (2022). Optimalisasi Peran Zakat dalam Mengatasi Kemiskinan. *Jurnal Sangaji-Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*. Volume 6 No.2.
- Saputri, T. D., Diana, N. dan Mawardi, M. C. (2019). Analisis Penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat di Kota Batu (Studi Kasus pada LAZIS Al-Haromain dan LESMA An-Nuur Kota Batu). *E-Jra*, 08(01), hal. 1–13.
- Siregar, F.A. & Hidayat, A. (2024). Optimalisasi Zakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Profjes-Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol.3 No.1.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Suryani, D. & Fitriani, L. (2022). Peran Zakat dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Jurnal Al-Iqtishod. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*. Volume 10 No. 1.
- Sudirman. (2007). *Zakat dalam Pasaran Arus Modernitas*. Malang: UIN Malang Press.
- Suwardjono. (2016). *Akuntansi Pengantar*. Yogyakarta: BFFE Yogyakarta.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Winarno, Surakhmad. (1985). *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*. Bandung: Tarsito.
- Zamani, S. & Az-Zahra, P.I. (2023). Implementasi Penerapan Psak 109 Terhadap Akuntansi Zakat Infak Dan Sedekah Pada Baznas Kabupaten Halmahera Utara. *Jesya-Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*. Volume 6 No.1.